



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4), Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor, dan 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Hari
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
11. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya singkat Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan dalam rangka program pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan Daerah.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
15. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya, terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Batang Hari:
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyusunan Peraturan Daerah yang terencana, terarah, terpadu dan berkualitas;
 - b. menjadi pedoman dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah secara sistematis;
 - c. membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah; dan
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan Peraturan Daerah.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah meliputi kegiatan :

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Propemperda.

Pasal 4

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 5

Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun dalam bentuk daftar rancangan Perda.

Pasal 6

- (1) Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan AKP.

Pasal 7

Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 6 mempertimbangkan realisasi Propemperda tahun sebelumnya dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu

Pasal 8

- (1) Propemperda berasal dari:
 - a. lingkungan DPRD; dan
 - b. lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda di lingkungan DPRD dan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber penetapan Propemperda.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran pada dokumen perencanaan anggaran.

Pasal 9

- (1) Propemperda disusun dalam bentuk daftar rancangan Perda.
- (2) Daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan materi pokok yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan keterangan secara lengkap mengenai konsepsi rancangan Perda meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Dalam hal penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik rancangan Perda telah disusun, daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik rancangan Perda.

Bagian Kedua

Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Paragraf 1

Pengajuan Daftar Rancangan Perda dan Penetapan

Pasal 10

Daftar rancangan Perda dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda.

Pasal 11

- (1) Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan rencana pembentukan Perda, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan.

Pasal 12

Tata cara pengajuan usul rancangan Perda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 13

- (1) Daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dan pengujian kelayakan rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat materi muatan Perda, Bapemperda menetapkan sebagai daftar rancangan Perda Propemperda di lingkungan DPRD dalam tahun berjalan setelah melalui AKP.
- (3) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat materi muatan Perda, pengajuan ditolak oleh Bapemperda dan dikembalikan secara tertulis kepada pengusul.

Pasal 14

Penetapan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan Juli dalam tahun berjalan.

Pasal 15

Dalam mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, Bapemperda dapat meminta atau memperoleh masukan dari masyarakat.

Pasal 16

Hasil penyusunan Propemperda yang merupakan hak prakarsa DPRD oleh Bapemperda dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda.

Pasal 17

Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berisi daftar rancangan Perda yang disertai dengan rencana pembentukan Perda, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 18

- (1) Daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat sesuai format Propemperda.
- (2) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal sebagai berikut:
 - a. nomor;
 - b. jenis;
 - c. tentang;
 - d. materi pokok;
 - e. status meliputi baru atau ubah;
 - f. pelaksanaan;
 - g. unit/instansi terkait;
 - h. target penyampaian; dan
 - i. keterangan.
- (3) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 19

Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Bagian Hukum melakukan pengkajian rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Bagian Hukum mempunyai kewenangan menolak atau mengubah penamaan dan/atau materi pokok yang diatur dalam rancangan Perda yang diusulkan oleh Perangkat Daerah.

- (3) Kewenangan menolak atau mengubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dilakukan pengkajian rancangan Perda yang diusulkan Perangkat Daerah.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat penolakan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi hukum atas nama Bupati, dan ditujukan kepada kepala Perangkat Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dalam pelaksanaan pengkajian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat menyelenggarakan rapat koordinasi Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik maka penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dijadikan bahan pembahasan dalam rapat koordinasi Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Konsepsi Rancangan Perda disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.
- (2) Dalam hal Bupati memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi rancangan Perda, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi rancangan Perda dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 23

- (1) Hasil pengkajian dan pengujian Bagian Hukum yang menyatakan layak untuk dibentuk dengan Perda maka ditetapkan sebagai Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah setelah melalui AKP paling lambat akhir bulan Juli dalam tahun berjalan.
- (2) Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Dalam waktu yang bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 24

Ketentuan mengenai isi hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Penyusunan Propemperda

Pasal 25

- (1) Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dibahas oleh Bapemperda bersama Bagian Hukum guna memperoleh sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda.
- (2) Sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengkaji:
 - a. kelayakan materi muatan Perda;
 - b. rasionalitas anggaran;
 - c. skala prioritas berdasarkan AKP; dan
 - d. jumlah Propemperda

Pasal 26

- (1) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dituangkan dalam format Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan dilampiri konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Bupati menyampaikan format Propemperda dan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk memperoleh pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. urgensi Propemperda saat penetapan; dan
 - b. rasionalitas Propemperda yang dibentuk.

Pasal 27

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) menjadi dasar penyesuaian Propemperda oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (2) Hasil penyesuaian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kelima

Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP)

Pasal 28

AKP dilakukan pada tahapan:

- a. penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD; dan
- b. penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

AKP dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. menentukan prioritas kebutuhan Perangkat Daerah/masyarakat;
- b. membandingkan realisasi Propemperda dengan perda yang ditetapkan dalam setiap tahun; dan
- c. menghitung anggaran penyusunan Perda secara proporsional.

Pasal 30

(1) AKP dilakukan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi kebutuhan; dan
- b. analisis kebutuhan.

- (2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses inventarisasi dan seleksi usulan tema dan/atau judul rancangan Perda.
- (3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pengoordinasian atau pengharmonisasian hasil indentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan skala prioritas pembentukan Perda.
- (4) Proses identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada internal Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (5) Proses analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 31

(1) Skala prioritas pembentukan Perda diukur berdasarkan aspek:

- a. identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- b. aspirasi masyarakat.

(2) Identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan menentukan skala prioritas sesuai variabel sebagai berikut:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan; dan
- d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui format kuisisioner dengan memperhatikan karakteristik responden sebagai berikut:

- a. akademisi
- b. aparatur sipil negara
- c. masyarakat pengguna manfaat; dan
- d. pelaku usaha.

Pasal 32

- (1) Kategori hasil penentuan skala prioritas berdasarkan identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. prioritas pertama yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
 - b. prioritas kedua yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. prioritas ketiga yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. prioritas keempat yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
 - e. prioritas kelima yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - f. prioritas keenam yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - g. prioritas ketujuh yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
 - h. prioritas kedelapan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu; dan
 - i. prioritas kesembilan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila hasil penentuan skala prioritas berdasarkan identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi quota jumlah Perda, ditentukan skala prioritas dengan memperhatikan skala prioritas aspek aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara menentukan skala prioritas dalam AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan AKP dapat membentuk tim AKP Pemerintah Daerah.
- (2) DPRD dalam melaksanakan AKP usulan DPRD dapat membentuk Tim AKP.
- (3) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dapat melibatkan:
 - a. tim perancang peraturan perundang-undangan DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - b. kelompok pakar atau tim ahli;
 - c. akademisi;
 - d. instansi terkait; dan/atau
 - e. pihak terkait.
- (4) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
 - a. focus grup discussion
 - b. forum diskusi publik;
 - c. forum dialog;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. rapat terbatas; dan/atau
 - g. konsultasi.
- (5) Susunan keanggotaan tim AKP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (6) Susunan keanggotaan tim AKP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaporkan oleh Bapemperda dalam Sidang Paripurna DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (2) Propemperda yang telah disepakati bersama oleh Bupati dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama akhir bulan Agustus dalam tahun berjalan.

Pasal 35

- (1) Isi Propemperda dalam Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) berisi daftar rancangan Perda yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Ketentuan mengenai format Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap format Propemperda yang ditetapkan dengan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Bagian Keenam
Perubahan Propemperda
Pasal 36

- (1) Propemperda dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi syarat:
- a. rancangan Perda tersebut tidak tercantum dalam Propemperda, tidak termasuk rancangan Perda kumulatif terbuka dan tidak termasuk rancangan Perda di luar Propemperda;
 - b. rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disusun, telah disebarluaskan dan disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
 - c. waktu perubahan sebelum memasuki masa persidangan ketiga DPRD.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda yang mencakup kriteria:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi di daerah atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Pemerintah Daerah.
- (4) Rancangan Perda dari DPRD di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh:
- a. Anggota;
 - b. Komisi;
 - c. Gabungan Komisi; atau
 - d. Bapemperda.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. penamaan judul rancangan Perda;
 - b. pengurangan jumlah daftar rancangan Perda; dan/atau
 - c. penambahan jumlah daftar rancangan Perda.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Propemperda.

Pasal 38

- (1) Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dapat dibahas pada sidang DPRD apabila telah memperoleh persetujuan bersama Bapemperda dan Pemerintah Daerah.
- (2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama rancangan Perda di luar Propemperda yang ditandatangani oleh ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum setelah melalui pembahasan bersama.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak;
 - b. nomenklatur rancangan Perda;
 - c. pemrakarsa rancangan Perda;
 - d. alokasipendanaan; dan
 - e. target pembahasan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Daftar rancangan Perda yang telah ditetapkan sebagai Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 40

Pembiayaan pelaksanaan Propemperda dibebankan pada:

- a. anggaran Sekretariat DPRD untuk Propemperda prakarsa DPRD; dan
- b. anggaran Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah untuk Propemperda prakarsa Pemerintah Daerah.

BAB V

PENYEBARLUASAN

Pasal 41

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan sampai dengan pengundangan Propemperda.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

- (3) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui website jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (4) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka bersama kelompok-kelompok masyarakat, organisasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Setiap pemrakarsa rancangan Perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda menyusun rancangan Perda sebelum memasuki bulan Januari setelah memperoleh kepastian penganggaran dalam Perda tentang APBD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 6-12-2022


→ BUPATI BATANG HARI,

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 6-12-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


MUHAMAD AZAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

PROVINSI JAMBI: (), ()/2022)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah diberikan hak untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembentukan Perda oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Agar pembentukan Peraturan Daerah lebih terarah dan terkoordinasi serta taat asas, secara formal telah ditetapkan tahapan proses pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan serta penyebarluasan.

Salah satu tahapan yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk Peraturan Daerah adalah tahap perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dari pembentukan Peraturan Daerah yang penyusunannya harus melalui mekanisme tertentu untuk menghasilkan propemperda yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Tahap pembentukan Peraturan Daerah meliputi penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif, dan perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda. Propemperda merupakan instrumen perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Secara operasional Propemperda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu yang didasarkan pada skala prioritas sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan hukum daerah yang dapat menunjang peningkatan dan percepatan pembangunan daerah. Dalam proses perencanaan dapat diketahui pokok pikiran serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, landasan keberlakuan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis, yang merupakan bagian dari Propemperda. Amanat Pasal 16 ayat (3) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah, menegaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda Provinsi diatur dengan Perda Provinsi. Pasal tersebut hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 17, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi berlaku secara mutatis mutandis bagi pemerintah kabupaten/kota. Atas dasar Pasal 17 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Kabupaten Batang Hari membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Propemperda di Kabupaten Batang Hari, baik yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD. Selain itu, pembentukan Perda ini bertujuan menjamin kepastian hukum atas pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga prosedur pembentukannya dan materi muatan Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat 1.

Cukup jelas.

Ayat 2.

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat 1.

Yang dimaksud dengan penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Propemperda yang sedang disusun atau dibahas untuk ditetapkan menjadi Propemperda, agar masyarakat dan seluruh stake holders dapat memberi masukan atau tanggapan terhadap Propemperda yang direncanakan.

Ayat 2.

Cukup jelas.

Ayat 3.

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR

